



P E N E T A P A N
Nomor : 460/Pdt.P/2020/PN Jap

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon :

JOSINA MONATEN, lahir di KAMAL tanggal 24-09-1959, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat KAMPUNG WAIBRON DISRIK SENTANI BARAT KAB JAYAPURA;
Selanjutnya disebut sebagai : Pemohon;

Hakim PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon beserta segala lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2020 perihal *Penerbitan Akta Kematian* yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 20 Maret 2020 dibawah Register perkara Nomor : 116/Pdt.P/2020/PN Jap, telah mengajukan alasan-alasan permohonan sebagai berikut : -

1. Bahwa Pemohon YOSINA MONATEN Telah Menikah Dengan HOFNI PENIAS YE UW
2. (Almarhum HOFNI PENIAS YE UW) Telah Menika di Bethel Waibron (GKI) Pada 26 Desember 2018
3. Bahwa Perkawinan Pemohon Dengan Almarhum HOFNI PENIAS YE UW Telah Di Karuniakan :

1	IDA YE UW	Lahir di Waibron	Tanggal 16-08-1994
2	RIKI YE UW	Lahir di Waibron	Tanggal 16-10-2002
3	AGUSTINUS YE UW	Lahir di Waibron	Tanggal 26-08-2010

4. Bawa suami Pemohon Telah Meningal dunia Pada Tangal 06 November 2020, Dan suami Pemohon HOFNI PENIAS YE UW semasa Hidupnya Bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura.

5. Bahwa Pemohon Sebagai Istri dari Almarhum HOFNI PENIAS YEUW Hedak Melakukan Per-Baikan AKTA Perkawinan , Atas Nama Almarhum HOFNI PENIAS YEUW Namun Pihak Duk Capil Kabupaten Jayapura Mengajukan Kepada Pemohon Untuk Mendapatkan Penetapan Dari Pengadilan

6. Bahwa Syarat Untuk Pengurusan Perbaikan Akta Perkawinan Atau Pengajuan Perbaikan Akta Perkawinan Harus Ada Surat Nikah Antara Pemohon Dengan Suami Pemohon HOFNI PENIAS YEUW dan JOSINA MONATEN

7. Bahwa Pemohon Dengan Suami Pemohon Menika Di Gereja BETHEL WAIBRON Pada Tgl 26 Desember 2018

8. Bahwa Agar Pemohon Dapat Mengurus Hak – Hak Yang Di Tinggalkan Alm Suami Pemohon Tersebut Maka Pemohon Mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan Kepada Pengadilan.

Berdasarkan Alasan – Alasan Tersebut Di Atas , Mohon Kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri

Jayapura/ Hakim Yang Memeriksa Permohonan Kami , Dapat Memberikan Penetapan Sebagai

Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan Ijin Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura Untuk Mencatat dan Menerbitkan Akta Perkawinan Antara Pemohon YOSINA MONATEN dengan HOFNI PENIAS YEUW Yang Telah Di Langsung Sesuai dengan Agama , Dan kepercayaanya Di Gereja GKI Betel Waibron Pada Tgl 26 Desember 2018 .
3. Memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura Untuk Menerbitkan Akta Perkawinan Atas Nama JOSINA MONATEN dengan HOFNI PENIAS YEUW
4. Membebaskan Biaya Yang di Timbul dalam Permohonan ini Kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang di tentukan untuk itu pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, Pemohon hadir dan datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan bahwa : *tidak ada perubahan pada permohonannya*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan Alat Bukti (Surat maupun Saksi), yang terlebih dahulu dengan Bukti Surat-Surat berupa :

halaman 2 dari 8, **Penetapan No. 460//Pdt.P/2020/PN Jap**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nikah Gereja Bethel Waibron antara Hofni Denias Yeuw dengan Josina Monaten tanggal 30 Desember 2018, bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 9103041611100001 atas nama Kepala Keluarga **Hofni Penias Yeuw tanggal 20 April 2020** bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan kematian dari Kepala Kampung Waibron atas nama Ofni Peneas Yeuw tanggal 08 November 2020, bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Menika dari Kepala Kampung Waibron 06 November 2020, bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Josina Monaten, bukti P-5;

Menimbang, bahwa karena bukti-bukti surat yang diajukan diatas bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, sehingga telah digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji menurut agama Kristen di depan persidangan, yaitu atas nama :

1. Saksi HENDERINA LEWERISSA, pada pokoknya merangkan :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai saudaranya;
- Bahwa Saksi tahu benar Pemohon YOSINA MONATEN telah menikah dengan suaminya HOFNI PENIAS YEUEW di Gereja (GKI) Bethel Waibron pada tanggal 26 Desember 2018, dan dikaruniai anak 3 (tiga) orang, yaitu:
 - Ida Yeuw lahir di Wwaibron 16 Agustus 1994;
 - Riki Yeuw lahir di Wwaibron 16 Oktober 2002;
 - Agustinus Yeuw lahir di Waibron 26 Agustus 2010;
- Bahwa Saksi tahu suami Pemohon HOFNI PENIAS YEUEW semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada kantor Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura, namun telah meninggal dunia pada tanggal 06 November 2020 yang baru lalu;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan perbaikan akta perkawinan karena belum ada Akta Perkawinan sedangkan dari pihak Duk Capil Kabupaten Jayapura menganjurkan Pemohon untuk Mendapatkan Penetapan Dari Pengadilan;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan ke Pengadilan hanyalah untuk memperoleh penetapan pengesahan perkawinan;

2. Saksi ABNER BOY KAWAY, pada pokoknya merangkan :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat dengan Pemohon;

halaman 3 dari 8, Penetapan No. 460//Pdt.P/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tahu Pemohon telah menikah dengan suaminya HOFNI PENIAS YEUW (almarhum) di Gereja (GKI) Bethel Waibron pada tanggal 26 Desember 2018, dan telah dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu:

- Ida Yeuw lahir di Wwaibron 16 Agustus 1994;
- Riki Yeuw lahir di Wwaibron 16 Oktober 2002;
- Agustinus Yeuw lahir di Waibron 26 Agustus 2010;

- Bahwa benar suami Pemohon semasa Hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura, namun sekarang telah Meninggal dunia pada tanggal 06 November 2020 yang lalu;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ialah untuk mengurus penerbitan Akta perkawinan karena belum pernah ada Akta perkawinan sampai suaminya meninggal dunia, dan dari pihak Dinas Duk Capil Kabupaten Jayapura menganjurkan Pemohon untuk lebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

- Bahwa untuk kepentingan itulah Pemohon mengajukan permohonan melalui Pengadilan Negeri Jayapura untuk minta Penetapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi selain hanya meminta penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa demi singkatnya uraian pertimbangan isi penetapan maka segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dari isi penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa didalam permohonannya Pemohon bermaksud meminta Pengadilan mengeluarkan penetapan pengesahan atas perkawinan yang dilakukan Pemohon (JOSINA MONATEN) dengan suaminya almarhum HOFNI PENIAS YEUW di Gereja BETHEL WAIBRON pada tahun 2018 silam tepatnya tanggal 26 Desember 2018, dengan tujuan untuk mendapatkan penerbitan suatu AKTA Perkawinan atas nama Pemohon dan suaminya Almarhum HOFNI PENIAS YEUW tersebut dari dan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;

halaman 4 dari 8, Penetapan No. 460//Pdt.P/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya kepentingan yang diajukan pemohon adalah tergolong sebagai peristiwa penting sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi :

Pasal 1

Angka 17. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa selain itu benar bahwa pada kenyataannya Pemohon adalah selaku pihak yang berkepentingan dengan peristiwa perkawinannya sendiri, sehingga oleh karenanya maka sudahlah tepat dan benar permohonan yang diajukan Pemohon tersebut, yang oleh karenanya Pengadilan menilai permohonan Pemohon tersebut adalah wajar dan patut sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok perkara permohonan Pemohon maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon yang mengajukan permohonan perkara ini demi kepentingannya telah mengajukan pula alat bukti surat-surat berupa P.1 hingga P.5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar ternyata suami Pemohon (almarhum HOFNI PENIAS YE UW) meninggal dunia pada tanggal 06 November 2020 (sebulan yang lalu);

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena peristiwa perkawinan merupakan peristiwa sakral yang tidak mungkin dapat dipungkiri, disangkal, apalagi dirahasiakan kebenarannya, tentang ada-tidaknya terjadi peristiwa itu, yang oleh setiap orang siapapun tentu saja selalu mengabadikan ataupun mengenangnya sepanjang hidup, maka menurut Pengadilan tidaklah mungkin Pemohon tidak berkepentingan dalam mengajukan perkara permohonan ini secara tanpa alasan;

halaman 5 dari 8, Penetapan No. 460//Pdt.P/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu oleh karena inti maksud Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, hanyalah bersifat mengatur, yang di dalam Pasal 36, menyatakan bahwa : *Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan*, maka untuk dan demi kepentingan pemohon tersebut sedapat mungkin perlu harus dapat merujuk pada ketentuan pasal Pasal Undang-Undang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain itu, oleh karena kewajiban melakukan pencatatan peristiwa penting itu ada pada instansi teknis yang bersangkutan yakni pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang disampingnya juga oleh karena keberadaan Pemohon boleh dikata tergolong kriteria penduduk yang rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 25 Ayat (1) huruf d UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013, maka terhadap permohonan Pemohon JOSINA MONATEN tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pertimbangan diatas oleh karena Pemohon telah berupaya meminta Dinas Pencatatan Sipil setempat untuk menerbitkan Akta Perkawinan atas nama Pemohon dan suaminya namun tidak dapat diterbitkan karena adanya alasan administratif prosedural semata seperti dimaksud dalam dalil permohonan, maka dengan ini Pengadilan mengeluarkan Penetapan dengan memerintahkan dinas terkait untuk menerbitkan Akta Perkawinan atas nama Suami Istri : HOFNI PENIAS YE UW (almarhum) dan JOSINA MONATEN (Pemohon) tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu karena dari dasar pemeriksaan sidang Pengadilan telah terbukti benar Pemohon selaku istri sah sedang berupaya mengajukan permohonan penerbitan Akta Perkawinan nya dengan almarhum suaminya HOFNI PENIAS YE UW tersebut, sehingga terhadap permohonan pemohon tersebut sangatlah wajar dan pantas, serta patutlah dapat dikabulkan untuk seluruhnya, serta

halaman 6 dari 8, **Penetapan No. 460//Pdt.P/2020/PN Jap**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ini memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk mencatat dan menerbitkan Akta Perkawinan dimaksud;

Menimbang, bahwa olehnya itu dari uraian-uraian dasar pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat, oleh karena peristiwa perkawinan tersebut adalah benar terjadi pada diri Pemohon sendiri dengan suaminya maka terhadap permohonan Pemohon tersebut untuk meminta penetapan pengadilan guna mengajukan dan mengurus penerbitan akta perkawinan patutlah dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berhubung maksud Pemohon dalam pokok permohonan nya telah dipahami sehingga permohonannya dikabulkan namun masih terdapat ketidaksesuaian redaksi petitum, maka Hakim karena jabatannya dan juga karena melihat sifat esensi perkara ini yang hanya sepihak sehingga telah menyempurnahkan isi petitum sebagaimana dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul atas perkara permohonan ini oleh karena diajukan semata-mata oleh dan demi kepentingan Pemohon bersama-sama keluarganya, maka haruslah dibebankan kepada Pemohon, seperti yang disebutkan didalam amar penetapan dibawah ini ;--

Mengingat, dan memperhatikan Ketentuan-Ketentuan Hukum Acara Perdata dalam HIR dan RBg, UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta segala ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- 2) Mengesahkan Perkawinan yang telah dilangsungkan antara Pemohon YOSINA MONATEN dengan suaminya HOFNI PENIAS YEUW sesuai Agama dan kepercayaanya di Gereja GKI Betel Waibron pada tanggal 26 Desember 2018;
- 3) Memerintahkan kepada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura Untuk Menerbitkan Akta Perkawinan Atas Nama JOSINA MONATEN dengan HOFNI PENIAS YEUW tersebut;

halaman 7 dari 8, Penetapan No. 460//Pdt.P/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 361.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, JUMAT tanggal 08 JANUARI 2021 oleh Saya, WILLEM DEPONDOYE, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang bersidang secara Tunggal. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh SARI FANI, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri sendiri oleh Pemohon tersebut.-

Panitera Pengganti

t.t.d.

SARI FANI, S.H.

H a k i m,

t.t.d.

WILLEM DEPONDOYE, S.H.

Rincian Biaya Penetapan :

- Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp 30.000
- Biaya Proses	Rp. 75.000
- Biaya Panggilan	Rp.230.000
- Biaya PNBP	Rp. 10.000
- Biaya Meterai Penetapan	Rp 6.000
- Biaya Redaksi Penetapan	Rp 10.000
J u m l a h	Rp.361.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)